



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 133/Pdt.G/2022/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

_____, tanggal lahir _____ agama Islam, pendidikan _____ pekerjaan _____ tempat tinggal di _____

_____ Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

_____ tanggal lahir _____ agama Islam, pendidikan _____ pekerjaan _____ tempat tinggal di _____
_____ Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Sub, tanggal 7 Februari 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Sumbawa, Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di [REDACTED], Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED];
4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT seperti menampar, menendang dan memukul pada anggota badan Penggugat;
 - b. Adanya pihak ketiga, dimana orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan November tahun 2021 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Penggugat yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sumbawa, dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Sub



Kabupaten Sumbawa;

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang. Sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak mewakilkan kepada kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Namun, upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

[REDACTED],
Kabupaten Sumbawa. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.;

B. Alat Bukti Saksi

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke muka sidang sebagai berikut:

1. [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sumbawa.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya di muka sidang.

Selanjutnya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi alat bukti apapun ke muka sidang;

Bahwa Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang. Pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap tetap pada gugatannya semula yang ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya. Padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Sub



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak lagi mempertahankan hak-haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda P. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Maka, alat bukti dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga saat ini. Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga. Kedua orang saksi tersebut sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula yang ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa orang-orang terdekat Penggugat sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu merujuk pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, dalam hal ini diangkat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga saat ini. Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga. Selain itu, orang-orang terdekat Penggugat sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas membuktikan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang menjadi penggerak roda kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan al-Qur'an dalam surat ar-Rum Ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim juga berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini sudah berpisah dan tidak ada sikap peduli satu sama lain, sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan terhadap keduanya. Oleh karena itu, guna menghilangkan kemudharatan yang berkelanjutan tersebut di antara kedua belah pihak, maka menceraikan Penggugat dengan Tergugat merupakan solusi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga merujuk pada kaidah fikih dalam Kitab *Nazharriyyah adh-Dharurah asy-Syar'iyyah Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, halaman 221 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: "*Kemudharatan harus dihilangkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Maka, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Jilid II, halaman 291, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن
الا صلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah oleh **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muhlis, S.H.**, dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Asep Sudarmadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muhlis, S.H.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Asep Sudarmadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|---|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp |
| | 30.000,00 | | |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp 50.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp270.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan Pertama	:	
			Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah			Rp390.000,00
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)			